

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44  
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI<sup>1</sup>  
Oleh: Nirmala Permata Uneto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP, Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ada di atur dalam Pasal 57 jo Pasal 36 ayat (5), Pasal 57 jo Pasal 36 ayat (6), Pasal 58 jo Pasal 46 ayat (3). Undang-Undang Perfilman No. 8 tahun 1992 ada diatur dalam Pasal 40 jo Pasal 33 ayat (1), Pasal 40 jo Pasal 33 ayat (6), Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 ada di atur dalam Pasal 18 jo Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 jo Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 ada di atur di dalam Pasal 45 jo Pasal 21, dan Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 ada diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45, Pasal 50 jo 34 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), ayat (4). Sedangkan pengaturan pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 ada di atur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 41. 2. Proses penegakan hukum pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berjalan tidak begitu efektif, penulis menghubungkan faktor yang menghambat proses penegakan hukum pornografi dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto, antara lain: (a), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih memiliki kelemahan yang

perlu dikaji secara serius. Undang-Undang Pornografi dalam rumusan tindak pidana pornografi bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi disalahtafsirkan. (b), Masih terbatasnya jumlah aparat dibandingkan dengan luasnya wilayah yang menjadi wilayah hukumnya. Selain itu, karena kurangnya pemahaman aparat tentang teknologi infomasi. (c), Kesadaran hukum masyarakat terhadap pornografi masih rendah. Seringkali masyarakat kurang bijak dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka terjerumus untuk melakukan tindak pidana pornografi.

Kata kunci: pornografi; tindak pidana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi merupakan produk negara yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi.<sup>3</sup> Munculnya Undang-undang pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-undang tersebut. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Firdaus Syam, 2010. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pdf>, diakses tanggal 6 November 2017.

<sup>4</sup>Adami Chazawi, 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab). Malang: Bayumedia. Hal. 3

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101349

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008?

## C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Pornografi Dalam Rancangan KUHP

Dalam membahas konsep pornografi dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka perlu diuraikan mengenai konsep tindak pidana kesusilaan. Pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua Bab tersebut, Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana, yakni:<sup>5</sup>

- a. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.
- b. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan 547.

Pendapat Wirjono di atas, didasarkan pada tafsir terjemahan padanan kata yang termuat dalam teks aslinya yakni *zedelijkheid* (moralitas) dan *zeden* (moral). Dalam naskah asli, Bab XIV dan Bab VI memiliki titel *Misdrijven tegen de zeden* (kejahatan terhadap moral) dan *Overtredingen betreffende de zeden* (pelanggaran tentang moral). Oleh ahli hukum Indonesia kata *zeden* diterjemahkan

dalam bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan kesopanan<sup>6</sup>.

Namun menurut Wirjono Prodjodikoro kata *zeden* memiliki arti yang lebih luas dari kesusilaan. Kesopanan (*zeden*) pada umumnya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga merupakan adat kebiasaan yang baik tersebut (*zeden*) namun khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang<sup>7</sup>.

Dalam konteks maksud pembentuk KUHP, kesopanan (*zeden*) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni kesopanan dibidang kesusilaan (disebut *zedelijkheid*) dan kesopanan diluar bidang kesusilaan (disebut *zeden*)<sup>8</sup>. Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi<sup>9</sup>.

Sebagai sebuah konstruksi tindak pidana KUHP menggunakan istilah untuk pornografi dengan: tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282 dan 283) dan tulisan, gambar, atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 533). Sedangkan untuk pornoaksi istilah yang mungkin mendekati dan digunakan dalam KUHP adalah merusak kesusilaan di muka umum/di muka orang lain (Pasal 281 dan Pasal

<sup>6</sup>Sebagai contoh KUHP yang diterjemahkan oleh R. Soesilo menggunakan kata kesopanan sedangkan R. Sugandhi memilih kesusilaan sebagai padanan dari *zeden*. Wirjono Prodjodikoro menyebutkannya sebagai *zeden-delicten*.

<sup>7</sup>Wirjono, *op.cit.* Hal. 112.

<sup>8</sup>Kamoes Indonesia – *Indonesisch – Nederlands en Nederlands – Indonesisch* oleh A.L.N. Kramer Sr; *zedelijkheid* mengacu pada istilah kesoesilaan, sedangkan *zede(n)* mengacu pada ‘adat’ (*zeden en gebruiken* – adat istiadat). Graven Hage 1948 – Batavia, GB Van Zonen Uitgever Maatschappij N.V. Sementara itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwodarminto kata susila tidak secara khusus menunjuk hal ikhwal yang berkaitan dengan seksualitas. Susila; sopan, baik budi bahasanya, beradab. Balai Pustaka, Jakarta 1952. Demikian pula terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata susila diartikan: (1) baik budi bahasanya, beradab, sopan; (2) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan; (3) pengetahuan tentang adab. Sedangkan kesusilaan adalah: (1) perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; (2) norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

<sup>9</sup>R. Soesilo, *op. cit.*, Hal. 2

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003. Hal. 111

532). Varian peristilahan pornografi yang digunakan oleh KUHP di negara-negara lain adalah: *obscene articles, obscene publications, obscene objects* (artikel cabul, publikasi cabul, benda tidak senonoh), untuk pornografi<sup>10</sup>.

*Pornography* menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*: (a) *describing or showing sexual acts in order to cause sexual excitement* (menggambarkan atau menunjukkan tindakan seksual untuk menyebabkan kegembiraan seksua); (b) *books, films, etc that do this; the trade in pornography*. Sedangkan dalam *Webster's New World Dictionary* pornografi dirumuskan sebagai: (1) *writings, pictures, etc, intended primarily to arouse sexual desire* (tulisan, gambar, dan lain-lain, sesuatu yang membangkitkan hasrat seksual); (2) *the production of such writings, pictures, etc*<sup>11</sup>.

Menurut pengertian rumusan tersebut, letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya<sup>12</sup>.

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka istilah pornografi yang memiliki konsep sebagai tindakan yang jelas latar belakangnya baik secara historis-terminologis, konteks sosial kesejarahannya, maupun sebagai konsep hukum sebuah konstruksi tindak pidana.

Pornografi dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 bis mengenai kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencahariannya, Pasal 532 dan Pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi.

Pemidanaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama di masa yang akan datang, serta untuk menegakkan

norma hukum<sup>13</sup>. Namun demikian, dilaksanakannya pemidanaan harus tetap menghindari ketidakadilan (*injustice*) dengan menetapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*)<sup>14</sup>.

Berkaitan dengan pemidanaan dalam Rancangan KUHP, tampaknya ada pergeseran pemikiran dari penyusun Rancangan KUHP dalam mengatur mengenai pemidanaan ini, dimana Rancangan KUHP tidak lagi memfokuskan pada upaya penjatuhan sanksi untuk pelanggar sebagai parameter keadilan, tetapi juga mengembangkan alternatif sanksi yang memikirkan kepentingan dampak kejahatan dengan memasukkan alternatif sanksi pidana, antara lain pidana pengawasan, kerja sosial, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat<sup>15</sup>.

Adapun jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana pornografi ini hanya terdiri dari dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Untuk tindak pidana pornografi, pidana penjara paling rendah adalah 2 tahun dan paling tinggi 15 tahun. Sedangkan untuk pidana denda, ancaman paling rendahnya adalah denda kategori II yaitu Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi kategori VI yaitu Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)<sup>16</sup>.

Khusus mengenai tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai salah satu obyeknya, KUHP memberikan ancaman pidana yang kelihatannya ambigu sekali. Di satu sisi ingin memberikan efek jera yang kuat bagi pelakunya, sedangkan disisi lain memberikan

<sup>10</sup>Di beberapa Negara, istilah pornografi diperjelas dengan: *pornography materials, pornography works, serta pornography or erotic materials*.

<sup>11</sup>Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, AS Hornby Fourth edition, Oxford University Press, 1994. Lihat dalam Syahril Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, 2007. *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Hal. 11

<sup>12</sup>Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Hal. 21.

<sup>13</sup>Pasal 50 ayat 1 RUU KUHP menetapkan empat tujuan dari pemidanaan, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

<sup>14</sup>Zainal Abidin, 2005. *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM

<sup>15</sup>Lihat ketentuan Pasal 54-55, 65-67

<sup>16</sup>*Op.Cit.* Syahril Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, 2007. Hal. 48

alternatif yang justru lebih banyak dan ringan dari tujuan yang hendak dicapai. Hal ini disebabkan karena penyusun Rancangan KUHP memberikan banyak alternatif dalam ancaman pidananya.

Alternatif pertama yang diberikan adalah dengan adanya ancaman pidana minimum dan maksimum, yaitu minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 7 (tujuh) tahun, atau dapat juga pidana denda paling banyak Kategori V dan paling sedikit kategori III atau IV<sup>17</sup>.

Banyaknya alternatif pilihan ancaman pidana yang diberikan penyusun Rancangan KUHP kepada para pelanggar tindak pidana ini menunjukkan bahwa penyusun Rancangan KUHP masih ragu-ragu untuk menggunakan pidana penjara sebagai pilihan jenis pidana. Hal ini mungkin berkaitan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan diterapkannya pidana penjara<sup>18</sup>.

Di samping itu, harus diakui bahwa digunakannya pidana penjara sebagai pidana pokok tidak membuat orang kapok untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bahkan dapat menjadikan orang semakin buruk perilakunya atau tidak menjadi baik, karna dasar filosofis dari pidana penjara adalah pembalasan (*retributif*)<sup>19</sup>.

Sehubungan dengan pidana denda, sebagaimana juga terlihat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, cukup memberikan gambaran mengenai besaran pidana denda yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, dimana dalam hal tindak pidana pornografi pidana denda yang diancamkan besarnya antara Kategori II sampai dengan Kategori VI. Cukup besar apabila hal ini diterapkan kepada semua pelaku tindak pidana. Walaupun jika dibandingkan dengan nilai kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban atau masyarakat besaran pidana denda tersebut kemungkinan dirasakan tidak adil<sup>20</sup>.

Oleh karenanya, besaran pidana denda sebaiknya disamakan dengan pidana ganti kerugian, yakni akan dihitung berdasarkan dampak kejahatan yang dialami korbannya atau masyarakat. Semakin besar nilai kerugian materiil akan semakin besar pidana denda yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar.

## **B. Tindak Pidana Pornografi Menurut UU. No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

### **1. Kebijakan-Kebijakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab VIII, dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Dari 10 (sepuluh) rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pornografi, hanya Pasal 34 saja yang secara eksplisit menyebutkan unsur subyektif, yaitu: "dengan sengaja atau atas persetujuannya sendiri"<sup>21</sup>

Unsur subjektif merupakan unsur yang berkenaan dalam diri pelaku, yaitu suatu tindak pidana dilakukan dengan adanya keadaan psikis tertentu dari si pelaku. Hubungan psikis (sikap batin) si pelaku dengan perbuatannya menggambarkan tentang kesadaran (keinsyafan si pelaku dalam melakukan perbuatan. Apabila si pelaku menyadari (menginsyafi), dalam arti menghendaki perbuatan tersebut, maka disini ada keadaan batin yang berupa kesengajaan (*dolus*). Sebaliknya, apabila si pelaku tidak menginsyafi, dalam arti tidak menghendaki perbuatan (secara *yuridis*), maka dalam hal ini sikap batin yang ada adalah berupa kealpaan (*culpa*).<sup>22</sup>

Meskipun tidak secara *eksplisit* disebutkan kata sengaja atau dengan sengaja, namun demikian adanya kata kerja berimbuan me-semisal: membuat, memperbanyak, menayangkan dan lain-lain, maka pelaku dianggap telah menyadari bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan secara

<sup>17</sup>Lihat ketentuan Pasal 478 ayat (2), Pasal 479 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>18</sup>Mudzakir, Kajian terhadap Ketentuan Pidanaan dalam Draft RUU KUHP, disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP, diselenggarakan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta 29 Juli 2004

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Lihat Makalah Mudzakir, Kajian terhadap Ketentuan Pidanaan dalam Draft RUU KUHP, disampaikan pada

Sosialisasi RUU KUHP, diselenggarakan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta 29 Juli 2004.

<sup>21</sup>Lihat Pasal 34 *Undang-Undang Pornografi*

<sup>22</sup>Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. Hal. 64

otomatis, pelaku dianggap wajib bertanggung jawab atas perbuatannya

Dikarenakan tindak pidana pornografi merupakan delik *dolus*, maka dalam melakukan perbuatannya harus disengaja. Meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan, karena tidak dicantumkan dalam rumusan. Namun, sebagaimana tindak pidana *dolus*, maka sebelum perbuatan dilakukan, si pembuat memiliki pengetahuan bahwa dengan perbuatan yang hendak dilakukannya, akan menghasilkan barang pornografi yang dimaksud. Apabila tidak memiliki pengetahuan semacam ini, maka orang tersebut tidak boleh dipidana<sup>23</sup>.

Berkaitan dengan hal ini, dalam Pasal 31 Undang-Undang Pornografi terdapat kata "meminjamkan". Hal ini memuat permasalahan hukum yang baru. Terkait dengan kondisi apabila seseorang meminjamkan suatu media data kepada kawannya, yang tanpa ia sadari hal tersebut memuat Pornografi.

Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan tanpa ketidaksengajaan, walaupun masih menutup kemungkinan untuk dijerat dengan menggunakan unsur *culpa* atau kelalaian. Namun demikian, bila benar-benar bisa dibuktikan bahwa ia benar-benar tidak sengaja meminjamkan, dalam proses Penyidikan, adalah bijaksana bila perkara tersebut tidak diteruskan<sup>24</sup>.

Dalam satu pasal, bisa terdapat lebih dari satu macam perbuatan yang dilarang, namun dengan adanya kata penghubung "atau" yang memisahkan perbuatan tersebut, maka harus dipahami bahwa salah satu perbuatan saja yang dilakukan oleh si pelaku dapat dijerat pidana oleh pasal tersebut<sup>25</sup>.

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Pornografi, terdapat ketentuan tentang larangan perbuatan yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek tindak pidana pornografi. Keterlibatan anak di dalam

tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang diperberat sehingga ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari pidana pokoknya. Apabila dilihat dari latar belakang ditetapkannya anak sebagai dasar pemberatan, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak yang lebih besar daripada orang dewasa<sup>26</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008

Pornografi di Indonesia memang telah tumbuh pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Ketua *Associated Press* pernah menyatakan bahwa "Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, *The Next Heaven of Pornography* setelah Rusia dan Swedia"<sup>27</sup>.

Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam yaitu berupa peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan<sup>28</sup>.

Salah satu upaya dari pemerintah agar tidak terjadi aksi pornografi yang bisa mengancam kelangsungan generasi bangsa maka diundangkannya undang-undang Pornografi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, yang diharapkan dengan undang-undang tersebut, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif.

Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) yang artinya bahwa seorang

<sup>23</sup>Moeljatno, 1985 dalam Dicky Putra Arumawan, 2016. *Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 6

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*. Hal.7

<sup>26</sup>Dicky Putra Arumawan, 2015. *Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. FHUM. Surakarta

<sup>27</sup>Associated Press, 2004. *Pornografi dalam Media Massa*. Hlm. 2

<sup>28</sup>Ira Rahayu, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Disc Porno Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015. Hlm. 2

pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya<sup>29</sup>. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut di pidana<sup>30</sup>.

### 3. Penegakan Hukum dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>31</sup>.

Hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar tersebut.<sup>32</sup>

Di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 terdapat penegakan hukum yaitu:

#### **PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**

<sup>29</sup>Desvi Christina Simamora, 2017. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017. Hal. 10

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>Jimmly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam Jurnal Hukum Online, 2006, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download> diunduh 24 November 2017.

<sup>32</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: UMS Press. Hal. 21

#### **Pasal 23**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 24**

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

#### **Pasal 25**

- (1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik<sup>33</sup>.

#### **Pasal 26**

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam

<sup>33</sup>Yang dimaksud dengan "penyidik" adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut di dapatkan.

#### **Pasal 27**

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa dapat di musnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

#### **KETENTUAN PIDANA<sup>34</sup>**

##### **Pasal 29**

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana **denda** paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

##### **Pasal 30**

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

##### **Pasal 31**

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

##### **Pasal 32**

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau **menyimpan** produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

##### **Pasal 33**

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana **dengan** pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

##### **Pasal 34**

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang **mengandung** muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

##### **Pasal 35**

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi **sebagaimana** dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

##### **Pasal 36**

<sup>34</sup>Lihat Undang-Undang Pornografi BAB VII tentang Ketentuan Pidana

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam mempertunjukkan atau dimuka umum yang **menggambarkan** ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 37**

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

#### **Pasal 38**

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana **dimaksud** dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### **Pasal 39**

Tindak **pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut dilakukan oleh pengurus.

- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat di wakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut di sampaikan pada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang di tentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

#### **Pasal 41**

Selain **pidana** pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Pembekuan ijin usaha;
- b. Pencabutan ijin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.

#### **4. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pornografi**

Dihubungkan dengan teori Soerjono Soekanto<sup>35</sup>, adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pornografi adalah: *Pertama*, faktor Undang-Undang. Dalam satu pasal ketentuan tindak pidana UU

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hal. 5



Pornografi bisa terdapat lebih dari satu perbuatan, misalnya Pasal 29 yang mencantumkan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan.. Hal ini bisa berakibat tumpang tindih satu perbuatan dengan lainnya. Antara memproduksi dan membuat, memperbanyak dan menggandakan, menyebarkan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus<sup>36</sup>.

*Kedua*, faktor aparat penegak hukum. Salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian dari penegak hukumnya. Hal ini dikarenakan apabila penegak hukum memiliki sikap yang profesional dan bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional, maka tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya<sup>37</sup>.

*Ketiga*, faktor Masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum<sup>38</sup>.

Sayangnya, kesadaran hukum masyarakat sekarang ini terkait hukum pornografi sangat rendah dan seakan tak peduli. Sering kali teknologi berupa handphone, kamera, dan gadget lain yang dimiliki masyarakat disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang

berbau porno. Serta masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pornografi, cenderung tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan, penyebaran konten pornografi telah menjadi kebiasaan, sehingga dianggap sebagai budaya di tengah masyarakat.

Dari hasil dan penjelasan yang telah diuraikan, penulis berasumsi bahwa permasalahan pornografi tidak cukup diatasi pada ancaman pidana yang akan diterapkan, namun permasalahan ini perlu adanya penanganan yang komprehensif, mulai dari penguatan pendidikan dan pengetahuan dalam diri individu dan masyarakat, penegakkan hukum, dan reformasi aparat penegak hukum merupakan kunci keberhasilan dalam memerangi dan menangani permasalahan pidana pornografi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP, Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ada di atur dalam Pasal 57 jo Pasal 36 ayat (5), Pasal 57 jo Pasal 36 ayat (6), Pasal 58 jo Pasal 46 ayat (3). Undang-Undang Perfilman No. 8 tahun 1992 ada diatur dalam Pasal 40 jo Pasal 33 ayat (1), Pasal 40 jo Pasal 33 ayat (6), Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 ada di atur dalam Pasal 18 jo Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 jo Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 ada di atur di dalam Pasal 45 jo Pasal 21, dan Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 ada diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45, Pasal 50 jo 34 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), ayat (4). Sedangkan pengaturan pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 ada di atur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 41
2. Proses penegakan hukum pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berjalan tidak begitu efektif, penulis

<sup>36</sup>Adami Chazawi, 2013, Tindak Pidana Pornografi:..., *Op.Cit.* Hal. 136

<sup>37</sup>Rizki Oktavia, 2015. *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik* (Studi Kasus: Putusan No. 09/Pid.Sus/2014/PN.TK), dalam Jurnal Hukum Online, 2015, disadur lewat <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/507/454> pada tanggal 29 April 2018.

<sup>38</sup>Edi Warman, 2012. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Online 1 Mei 2012, yang disadur lewat <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1080/992> pada tanggal 29 April 2018.

menghubungkan faktor yang menghambat proses penegakan hukum pornografi dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto, antara lain: (a), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih memiliki kelemahan yang perlu dikaji secara serius. Undang-Undang Pornografi dalam rumusan tindak pidana pornografi bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi disalahtafsirkan. (b), Masih terbatasnya jumlah aparat dibandingkan dengan luasnya wilayah yang menjadi wilayah hukumnya. Selain itu, karena kurangnya pemahaman aparat tentang teknologi informasi. (c), Kesadaran hukum masyarakat terhadap pornografi masih rendah. Seringkali masyarakat kurang bijak dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka terjerumus untuk melakukan tindak pidana pornografi.

#### A. SARAN

1. Mengingat dampak yang diberikan dari adanya pornografi ini sangat membahayakan masyarakat. Untuk itu kepada aparat yang berkompeten agar dapat melakukan revisi ataupun pembaharuan terhadap Pasal-pasal yang dianggap lemah dalam KUHP sehingga masyarakat dapat terjaga dengan baik sehingga mereka dapat terhindar dari kejahatan pornografi.
2. Bagi pembuat Undang-undang, diharapkan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar Pasal-pasal yang rumusannya masih bersifat kabur dan rancuh dapat segera diperbaiki. Hal ini untuk menghindarkan aparat penegak hukum dari kesalahan penafsiran ketika melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adi Maulana, 2016. *Hidup Sehat Tanpa Pornografi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- A. Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatahidup Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab). Malang: Bayumedia
- Adami Chazawi, 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- C. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito
- C.S.T.Kansil., Engelin R Palandang., dan Altje Agustin Musa, 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*. Jakarta
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II. Jakarta: Balai Pustaka
- Hamzah Hatik, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Kartini Kartono, 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo

- Komariah Enong Supardjadja, 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamoes Indonesia – Indonesisch – Nederlands en Nederlands – Indonesisch*. Jakarta: Balai Pustaka
- Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Mohammad Ekaputra, 2015. *Dasa-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USU Press
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, 2007. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, AS Hornby Fourth edition, Oxford University Press, 1994. *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*. Jakarta: ELSAM
- Poerwanto, 2010. *Corporate Social Responsibility (Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, 2007. *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi Dalam RUU KUHP*. Jakarta: ELSAM
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: UMS Press
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan
- Wirjono Projudikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama
- Zainal Abidin, 2005. *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM